



PUTUSAN

NOMOR: 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

SAFARUDDIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, Tempat Tinggal di Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2022, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. YUDHISTIRA MAULANA, S.H.
2. MUHAMMAD ZUBIR, S.H., M.H.
3. MUZAKIR. AR, S.H.
4. SAHPUTRA, S.H.
5. RINI SANTIA, S.H.

Kesemuanya Advokat/Pembela/Paralegal Hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), yang beralamat di Jl. Cot Bak U No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai; **PEMOHON KEBERATAN**;

Lawan

KEJAKSAAN TINGGI ACEH, berkedudukan di Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-04/L.1/Gtn.1/11/2022 Tertanggal 25 November 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

*Halaman 1 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : RAHMAT AZHAR, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
2. Nama : ERAWATI, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
3. Nama : HENDRA BUSRIAN, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
4. Nama : DAHNIR S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
5. Nama : MOHAMAD FAHMI, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
6. Nama : BAGINDA LUBIS, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
7. Nama : ERNIDA, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
8. Nama : MARDIYAH, S.H.,M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh
9. Nama : EPI PUSPITA, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Dr. Mr. Mohammad Hasan, Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

Halaman 2 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-MH/2022/PTUN.BNA tanggal 19 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 36/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 19 Desember 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 19 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;
4. Telah membaca Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 034/III/KIA-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022 serta berkas perkara dalam perkara ini;
5. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti semua berkas perkara Nomor: 36/G/KI/2022/PTUN.BNA beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 034/III/KIA-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022 dalam sengketa antara Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) melawan Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang Amar Putusannya sebagai berikut:

[5.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan tertanggal 8 November 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 18 November 2022, dengan register perkara Nomor: 36/G/KI/2022/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan bahwa Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi;
2. Bahwa terhadap putusan ini, Pemohon berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa :
Pasal 47 ayat (1)
"Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara".
Pasal 48
"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut".
3. Bahwa gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan public sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 :
"setiap keberatan baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik".
4. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, Termohon merupakan Badan Publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang lingkup kerjanya meliputi Provinsi Aceh yang anggarannya bersumber dari APBN, dengan demikian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menyidangkan perkara *a quo*.

Halaman 4 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Komisi Informasi Aceh mempunyai dua kewenangan , yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UU KIP kewenangan absolut Komisi Informasi dinyatakan bahwa :

“Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

berdasarkan ketentuan pasal 5 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa:

“penyelesaian sengketa informasi publik melalui komisi informasi dapat ditempuh apabila:

- a) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

kewenangan relatif Komisi Informasi Aceh berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa :

“kewenangan Komisi Informasi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat kabupaten/kota selama komisi informasi di provinsi atau komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.”

7. Bahwa Komisi Informasi dalam Putusan Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022, yang diputus pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak permohonan Pemohon dalam Register nomor: 034/VIII/KIA-PS/2022 untuk seluruhnya.
8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisioner Aceh telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, antara lain :

Halaman 5 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya;
 - b. Tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan yang tidak tepat;
 - c. Kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.
9. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIA. Oleh karenanya dengan ini mengajukan Keberatan karena Majelis Komisioner KIA telah salah menerapkan hukum yang jelas-jelas tidak berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan kepentingan masyarakat Aceh.
 10. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah terkait Salinan mengenai Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/LO) kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues Segmen 3 *Multi Years Contract* (MYC) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 11. Bahwa dalam Putusan KIA paragraph [2.13] Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 informasi terkait Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/LO) tidak dapat diberikan berdasarkan prinsip kerahasiaan yang hanya ditujukan kepada Pemohon (Pemerintah Aceh).
 12. Bahwa dalam Putusan KIA paragraph [3.29] majelis memberikan pertimbangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP.
 13. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyatakan :
"Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan

Halaman 6 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya".

14. Bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku diatas, maka tata kelola pengecualian informasi tertentu oleh Badan Publik atau instansi Pemerintah wajib berdasarkan pada dua hal, yaitu telah dilakukannya pengujian Konsekuensi dan dan mempertimbangkan kepentingan publik.
15. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang sangat dibutuhkan mengingat proyek pekerjaan itu dikhawatirkan kontrak pengerjaan habis waktu di akhir Tahun 2022 namun hingga sampai saat ini belum juga rampung, tentunya itu sangat merugikan masyarakat Aceh (<https://aceh.tribunnews.com/2022/09/22/ketua-dprk-minta-proyek-multiyears-jalan-peureulak-lokop-gayo-lues-dipacu>).
16. Bahwa berdasarkan kepentingan diatas sehingga tidak hanya cukup menegaskan bahwa suatu informasi bersifat dikecualikan melainkan juga harus menguji tingkat kepatutan dan kepentingan umum secara nyata apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan.
17. Bahwa apabila putusan majelis yang menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi tertutup dan tidak dapat di berikan, ini bertentangan dengan Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa Undang-undang ini bertujuan untuk :
 - a. *Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
 - b. *Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
 - c. *Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
 - d. *Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*

Halaman 7 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

18. Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menegaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman, nyaman dan berdaya guna yang benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan asas kemanfaatannya berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraab jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

19. Bahwa Majelis melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang di mohonkan oleh Pemohon (dahulu Pemohon Informasi) kepada Termohon (dahulu Termohon Informasi) tetapi juga harus menguji tingkat kepatutan dan kepentingan umum secara nyata apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan.

20. Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh diputuskan berdasarkan hasil uji konsekuensi tanpa memberikan pertimbangan terhadap kepentingan publik sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang, sehingga putusan Komisi Informasi Aceh termasuk putusan *Onvoldoende gemotiveerd*, maka sangat beralasan secara hukum agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Halaman 8 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan hukum yang telah kami sampaikan di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Banda Aceh cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan berupa:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
3. Menghukum termohon untuk membayar biaya yang diakibatkan oleh perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Desember 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. Mengenai Legal Standing/ Kapasitas hukum Pemohon Keberatan untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 034/III/KIA-PS-A/2022 Tanggal 27 Oktober 2022, terkait penyelesaian sengketa Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Bahwa untuk jawaban ini Termohon Keberatan (dulu termohon Informasi) sudah menyampaikan panjang lebar pada saat persidangan di Komisi Informasi Aceh, baik dalam keterangan lisan termohon maupun dalam jawaban tertulis, dimana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sama sekali tidak mempunyai hak untuk memperoleh Salinan Pendapat Hukum(LO) kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak-Lokop-BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), karena berdasarkan fakta dan data yang telah terungkap di persidangan Komisi Informasi Aceh dimana pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) bukanlah bagian atau kuasa dari Gubernur Aceh, atau para pihak dalam

Halaman 9 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pendapat Hukum tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Aceh, sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak berhak memperoleh Salinan Pendapat Hukum (LO) kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak – Lokop- BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut, karena pemberian Pendapat Hukum mengedepankan prinsip Kerahasiaan yaitu Hasil Pertimbangan hukum bersifat rahasia hanya ditujukan kepada Pemohon Pertimbangan hukum.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 dalam BAB II mengenai Asas halaman 12 yaitu Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, **Pertimbangan Hukum**, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan untuk :

- a. Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah;
- b. Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atau Pemerintah; dan/ atau

c. masyarakat;

Berdasarkan asas;

1. Profesional.
2. Berkualitas.
3. Akuntabel.
4. Kerahasiaan.

Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara Jaksa Pengacara Negara terikat pada asas menjaga kerahasiaan pemohon, yaitu Jaksa Pengacara Negara dilarang memberikan data yang diberikan oleh pemohon dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain.

Halaman 10 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dalam BAB V huruf A angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan ruang lingkup dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pertimbangan Hukum untuk memitigasi risiko hukum administrasi negara, hukum perdata, dan / atau hukum pidana, meliputi :

- a. **Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO).**
- b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA).
- c. Audit Hukum (Legal Audit).
- d. Pertimbangan Hukum Tidak Atas Permohonan.

Ketentuan Pendampingan Hukum dengan kegiatan Pendapat Hukum tersebut juga dikuatkan lebih lanjut dalam BAB V huruf A angka 2 tentang Prinsip Layanan khusus untuk Pertimbangan Hukum yang menyebutkan Kegiatan dan hasil kegiatan pertimbangan hukum dari Jaksa Pengacara Negara memiliki implikasi publik yang luas bagi kepentingan citra dan persepsi publik terhadap kejaksanaan sehingga perlu dilaksanakan berdasar prinsip sebagai berikut :

- a. Objektif Profesional.

b. Kerahasiaan.

Hasil Pertimbangan hukum bersifat rahasia hanya ditujukan kepada Pemohon Pertimbangan hukum.

- c. Berkualitas.
- d. Menghindari Benturan Kepentingan.

Bahwa ketentuan kerahasiaan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Bab V Pasal 17 huruf I menyebutkan “memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan (termasuk informasi yang dikecualikan).

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang- undangan diatas maka Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak mempunyai hak

Halaman 11 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



untuk memperoleh salinan Pendapat hukum tersebut karena bukan pihak yang melakukan permohonan pendapat hukum, oleh karena Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak mempunyai hak untuk memperoleh Informasi tersebut diatas baik pada saat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh, begitu juga Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak mempunyai kapasitas dalam persidangan di Komisi Informasi Aceh, maka harus di pandang juga bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) juga tidak mempunyai legalitas formal mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Berdasarkan hal- hal yang telah kami uraikan diatas terlihat jelas bahwa Pemohon Keberatan dalam hal ini Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Aceh, dan tidak mempunyai kapasitas dan legal standing juga untuk mengajukan permohonan keberatan penyelesaian perkara/ sengketa informasi publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, oleh karena itu sudah seyogyanyalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyidangkan perkara ini menolak Permohonan Keberatan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Pemohon keberatan, dan menyatakan Pemohon Keberatan tidak mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan permohonan keberatan dalam sidang ini, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan pokok perkara, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

- B. Mengenai kekeliruan Para Pihak dimana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam hal mengajukan Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh, seharusnya di ajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Provinsi Aceh/ Gubernur Aceh.**

Halaman 12 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pendapat Hukum (LO) kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak – Lokop- BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan rakyat (PUPR), dimana yang meminta Pendapat hukum dalam hal ini Gubernur Aceh yang diawali dengan adanya Perjanjian Kerjasama/ MoU, dan berdasarkan Perja Nomor 7 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, perimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dimana dalam ketentuan Umum angka 21 yang menyebutkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah atas permasalahan hukum konkrit yang sedang atau akan dihadapi.

Bahwa Gubernur Aceh dengan surat Nomor : 180/13863 Tanggal 12 Agustus 2021 telah melakukan permintaan Pendapat hukum (Legal Opinion / LO) kontrak Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) dan sesuai ketentuan Perja Nomor 7 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, perimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara Bab V Pertimbangan Hukum huruf B Mekanisme angka 5) yang menyebutkan **Pendapat hukum disampaikan kepada pemohon dengan surat pengantar dari Kepala satuan kerja yang bersifat rahasia.**

Oleh karena itu keberadaan/ posisi Salinan Pendapat Hukum (LO) kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak–Lokop-BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) berada dan dalam penguasaan pihak Gubernur Aceh, sehingga Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Halaman 13 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YARA) keliru apabila mengajukan permohonan INFORMASI tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh, seharusnya permohonan INFORMASI tersebut ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Provinsi Aceh/ Gubernur Aceh sebagai pihak yang menguasai INFORMASI tersebut.

Bahwa dari sejak awal Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah keliru para pihak dalam mengajukan permohonan INFORMASI sehingga berimplikasi pada penyelesaian sengketa informasi publik di persidangan di Komisi Informasi Aceh, maka harus di pandang juga bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) juga telah keliru para pihak mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Berdasarkan hal- hal yang telah kami uraikan diatas terlihat jelas bahwa Pemohon Keberatan dalam hal ini Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah keliru mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Aceh dengan termohon Kejaksaan Tinggi Aceh, dan juga telah keliru mengajukan permohonan keberatan penyelesaian perkara/ sengketa informasi publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang seharusnya termohon atau termohon keberatan adalah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Provinsi Aceh/ Gubernur Aceh, oleh karena itu sudah seyogyanyalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyidangkan perkara ini menolak Permohonan Keberatan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Pemohon keberatan, dan menyatakan Pemohon Keberatan (dulu pemohon informasi) telah keliru/ salah mengajukan para pihak baikpada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Aceh dengan termohon Kejaksaan Tinggi Aceh, dan juga telah keliru mengajukan para pihak pada permohonan keberatan penyelesaian perkara/ sengketa informasi publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 14 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Aceh, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan pokok perkara, oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

C. Mengenai Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara bukan merupakan Informasi yang dapat dimohonkan/dimintakan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh.

Bahwa Pendapat Hukum (LO) Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Aceh tentang kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak-Lokop- BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan rakyat (PUPR), adalah merupakan bukan Informasi yang dapat dimohonkan/ dimintakan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh, karena Pendapat Hukum (LO) Jaksa Pengacara Negara bukan merupakan suatu kebijakan dari Kejaksaan Tinggi Aceh sehingga tidak dapat dimohonkan oleh Pemohon/ Peminta Informasi, hal ini berdasarkan kepada Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, bahwa pada ketentuan ini membatasi informasi itu sendiri, yaitu hanya terbatas pada informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, sedangkan Pendapat Hukum (legal opinion) dari Jaksa Pengacara Negara bukanlah informasi yang berkaitan/ dalam rangka penyelenggaraan badan publik, melainkan hanya layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai

Halaman 15 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



dengan fakta hukum dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi negara dalam rangka memitigasi risiko hukum dan disusun berdasarkan metode analisis yuridis normatif tidak mengandung perintah, tidak membenarkan/ menyalahkan perbuatan atau tindakan pejabat publik yang memohon, dimana pemohon pendapat hukum (Pejabat Publik) dapat mengikuti atau tidak mengikuti pendapat hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) tersebut. Bahwa Pendapat Hukum dari Jaksa Pengacara Negara ini juga tidak ditujukan kepada/ dan atau berkaitan dengan kepentingan publik melainkan untuk kepentingan pemohon pendapat hukum semata, sehingga salinan Pendapat Hukum (LO) Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Aceh tentang kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak-Lokop- BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan rakyat (PUPR), adalah merupakan bukan Informasi yang dapat dimohonkan/ dimintakan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh karena tidak memenuhi syarat sebagai INFORMASI sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan Informasi Publik.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyidangkan perkara ini, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan pokok perkara menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

D. Mengenai Tujuan dan alasan dari Pemohon Keberatan mengajukan Permintaan Pendapat Hukum (Legal Opnion) Jaksa Pengacara Negara kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh.

Bahwa Pendapat Hukum (LO) Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Aceh tentang kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak-Lokop- BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan rakyat (PUPR), adalah

Halaman 16 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



merupakan bukan Informasi yang dapat dimohonkan/ dimintakan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Kejati Aceh, karena Pendapat Hukum (LO) Jaksa Pengacara Negara bukan merupakan suatu kebijakan dari Kejaksaan Tinggi Aceh sehingga tidak dapat dimohonkan oleh Pemohon/ Peminta Informasi.

Bahwa disamping bukan informasi yang dapat dimohonkan, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga tidak mempunyai tujuan dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam hal meminta informasi Salinan Pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara kepada PPID Kejati Aceh, dimana menurut Pasal 4 ayat 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut" namun dalam hal mengajukan permohonan informasi salinan Pendapat Hukum (LO) Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Aceh tentang kontrak pembangunan peningkatan jalan Peureulak-Lokop- BatasGayo Lues segment 3 multi Years kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan rakyat (PUPR) ini pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) tidak dapat menyebutkan Tujuan dan alasan melakukan Permintaan Informasi dan tujuan penggunaan Informasi tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang menyidangkan perkara ini, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan pokok perkara menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu Termohon keberatan menyatakan bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Eksepsi diatas tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Jawaban pokok Perkara.

Halaman 17 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Bahwa setelah Termohon keberatan mencermati dan membaca Permohonan dari pemohon keberatan, maka Termohon keberatan akan menjawab satu persatu dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan menyampaikan alasan diajukannya keberatan pada point nomor 1 s/d 7 halaman 2 s/d 3, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Pemohon keberatan dalam alasan keberatan pada point nomor 1s/d 7 halaman 2 s/d 3menguraikan berbagai ketentuan hukum tentang kewenangan Komisi Informasi, tata cara pengajuan keberatan, kedudukan hukum Termohon keberatan, dan terakhir pada point nomor 7 halaman 3 menyebutkan bahwa Komisi Informasi dalam Putusan Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 yang di putus pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan amar putusan sebagai berikut : Menolak Permohonan Pemohon dalam register nomor : 034/VIII/KIA-PS/2022 untuk seluruhnya (lengkapnya sebagaimana termuat dalam permohonan keberatan).

Bahwa terhadap dalil tersebut, TermohonKeberatan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa terhadap alasan keberatan yang ini sebenarnya tidak bisa menjadi alasan pemohon keberatan mengajukan permohonannya, karena hanya berisi narasi dan ketentuan perundang undangan saja, sehingga tidak menyentuh sedikitpun mengenai keberatan terhadap pertimbangan- pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Sehingga Termohon keberatan tidak akan menanggpinya lebih lanjut, oleh karena itu maka sudah seyogyanya Majelis Hakim menyatakan terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan menyampaikan alasan diajukannya keberatan pada point nomor 8

Halaman 18 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



halaman 3, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Komisioner Aceh telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, antara lain :

- a. Mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya;*
- b. Tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan tidak tepat;*
- c. Kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.*

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon Keberatan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa mengenai putusan Majelis Komisioner Informasi Aceh Mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, tidak cermat dan terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum adalah tidak benar dan merupakan alasan yang mengada- ada, karena dalam pertimbangan- pertimbangannya Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 telah memuat lengkap dengan semua pertimbangannya, sesuai dengan Pasal 46 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 59 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sekurang- kurangnya Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sudah memuat :

1. Identitas lengkap para pihak.
2. Duduk perkara; kronologi, Petitum.
3. Alat Bukti; keterangan Pemohon, Surat- surat Pemohon, keteranganTermohon, Surat-surat Termohon.

Halaman 19 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



4. Pertimbangan hukum yang cukup; kewenangan Komisi Informasi Aceh, Kedudukan Hukum (*legalstanding*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*LegalStanding*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Pokok Permohonan.
5. Pendapat Majelis.
6. Kesimpulan.
7. Amar Putusan.
8. Hari dan tanggal putusan diucapkan.
9. Nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan (*vide* Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022).

Berdasarkan uraian diatas Termohon keberatan berkeyakinan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tidak terdapat sama sekali oleh Majelis Komisioner telah mengesampingkan atau menghilangkan sebagian keberadaan fakta hukum berlakunya UU KIP, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya; tidak cermat dalam mempertimbangkan serta menarik kesimpulan tidak tepat; atau juga tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam permohonan keberatan, Pemohon keberatan juga tidak menyebutkan bagian mana atau halaman berapa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 itu yang tidak cermat dan terdapat kekeliruan, sehingga menambah keyakinan bahwa alasan keberatan dari pemohon keberatan hanya mengada-ada.

Halaman 20 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Dengan demikian maka sudah seyogyanya Majelis Hakim menyatakan terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan menyampaikan alasan diajukannya keberatan pada point nomor 9 pada halaman 3 paragraf ke-5, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa Pemohon sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIA. Oleh karenanya dengan ini mengajukan Keberatan karena Majelis Komisioner KIA telah salah menerapkan hukum yang jelas - jelas tidak berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan kepentingan masyarakat Aceh”.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon Keberatan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Pemohon keberatan dimana Majelis Komisioner KIA telah salah menerapkan hukum, tidak kamianggapi lagi karena sudah Pemohon keberatan tanggap pada keberatan nomor 2 diatas.

Bahwa mengenai Putusan Majelis Komisioner KIA tidak berdasar keadilan dan kepastian hukum serta sangat merugikan kepentingan masyarakat Aceh, dapat kami tanggap bahwa Putusan Majelis Komisioner KIA sudah sangat berdasar keadilan dan kepastian hukum, dimana Majelis sudah cukup mempertimbangkan apa konsekuensinya apabila salinan Pendapat hukum (Legal Opinion / LO) kontrak Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) pada Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat) dibuka atau tidak dibuka kepada umum, karena pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Aceh bukan merupakan kebijakan dari badan publik/ Kejaksaan Tinggi Aceh itu sendiri tetapi hanya layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi negara untuk

Halaman 21 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



kepentingan negara atau pemerintah dalam rangka memitigasi risiko hukum dan disusun berdasarkan metode analisis yuridis normatif, oleh karenanya pendapat hukum bersifat rahasia (salinannya diberikan hanya kepada pemohon pendapat hukum) agar tidak menggiring opini masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemohon pendapat hukum (Pejabat Publik) untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menentukan kebijakannya/ putusannya.

Bahwa mengenai Putusan Majelis Komisioner KIA tidak berdasar kepastian hukum dapat kami tanggapi : Majelis Komisioner KIA sebelum sampai pada putusan yang seperti itu sudah dengan seksama merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku, baik tata cara menerima permohonan, penunjukan hakim komisioner, pemanggilan sidang, pemeriksaan sidang, sampai terakhir memberi putusan, antara lain :

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sehingga Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sudah berdasarkan kepastian hukum dan ketentuan hukum.

Bahwa mengenai Putusan Majelis Komisioner KIA telah sangat merugikan kepentingan masyarakat Aceh dapat kami tanggapi, dimana cita- cita bangsa Indonesia adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, pemerintah dengan segala daya upaya akan melakukan pembangunan termasuk jalan didalamnya yang bertujuan akhir untuk kesejahteraan rakyat, dengan demikian suatu pemahaman yang keliru apabila ada

Halaman 22 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



putusan Komisioner Komisi Informasi yang menyatakan suatu Informasi bersifat rahasia dan dikecualikan kemudian langsung dikaitkan dengan kepentingan rakyat, ini dua persoalan yang berbeda di satu sisi pembangunan untuk kepentingan rakyat disatu sisi lagi kewenangan suatu lembaga yang dibentuk untuk itu sebagai penegak Undang undang Informasi Publik memberi putusan yang berdasarkan peraturan perundang undangan, menurut termohon keberatan pemahaman seperti itu keliru dan diantara dua sisi tersebut tidak bisa dibuat berhadapan hadapan dengan alasan kepentingan rakyat.

Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 4. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan menyampaikan alasan diajukannya keberatan pada point nomor 10 sampai dengan point nomor 14, dan nomor 16 pada halaman 3 sampai dengan halaman 4, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :**

“Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah terkait salinan mengenai Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) kontrak Pembangunan Peningkatan jalan Peureulak – Lokop – Batas Gayo Lues Segmen 3 Multi Years Contract (MYC) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”.

Bahwa dalam Putusan KIA paragraph [2.13] Termohon menyatakan bahwa berdasarkan **Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 informasi terkait Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)** tidak dapat diberikan berdasarkan Prinsip kerahasiaan yang hanya ditujukan kepada Pemohon (Pemerintah Aceh).

Bahwa dalam Putusan KIA paragraph [3.29] Majelis memberikan pertimbangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf I UU KIP. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyatakan : “Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada

Halaman 23 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”.

Bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku diatas, maka tata kelola pengecualian informasi tertentu oleh Badan Publik atau Instansi Pemerintah wajib berdasarkan pada dua hal, yaitu telah dilakukannya pengujian Konsekuensi dan mempertimbangkan kepentingan publik.

“Bahwa berdasarkan kepentingan diatas sehingga tidak hanya cukup menegaskan bahwa suatu informasi bersifat dikecualikan melainkan juga harus menguji tingkat kepatutan dan kepentingan umum secara nyata apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan”.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon Keberatan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa mengenai Putusan Majelis Komisioner KIA sudah cukup mempertimbangkan apa konsekuensinya apabila salinan Pendapat hukum (Legal Opinion / LO) kontrak Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) pada Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat) dibuka atau tidak dibuka kepada umum, di persidangan Komisi Informasi Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dengan agenda sidang Penilaian Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik (sidang tertutup untuk umum/ karena informasi yang dimohonkan rahasia) terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari Termohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) bahwa apabila salinan pendapat hukum ini yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Aceh kepada Gubernur Aceh dalam rangka memitigasi risiko hukum, dimana apabila pendapat hukum ini dibuka untuk umum akan menggiring opini masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemohon pendapat hukum

Halaman 24 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



(Pejabat Publik/ Gubernur) untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menentukan kebijakannya/ putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terungkap dalam persidangan tersebut bahwa salinan Pendapat hukum yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah melalui Penilaian Hasil Konsekuensi yang timbul apabila informasi Pendapat Hukum diberikan kepada masyarakat serta majelis Komisioner KIA telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik berupa Pendapat hukum/ LO ini dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya (Opini masyarakat dan Kepentingan Pemerintah Aceh/ Gubernur Aceh).

Bahwa dalam persidangan berupa fakta sidang sampai dengan putusan, Majelis Komisioner KIA tidak hanya menegaskan bahwa suatu informasi (Pendapat Hukum/ LO) bersifat rahasia/ dikecualikan melainkan juga sudah mempertimbangkan dan menguji tingkat kepatutan dan kepentingan umum dan kepentingan negara apabila informasi/ Pendapat hukum tersebut dibuka atau dikecualikan, berdasarkan pertimbangan tersebut sampailah Majelis Komisioner KIA pada kesimpulan dan putusan yang menyatakan "Salinan Pendapat hukum (Legal Opinion / LO) kontrak Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) pada Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat adalah informasi yang dikecualikan, dan menolak Permohonan dari Pemohon seluruhnya.

Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 5. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan menyampaikan alasan diajukannya keberatan pada point nomor 15 pada halaman 4, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:**

Halaman 25 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



“Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang sangat dibutuhkan mengingat proyek pekerjaan itu dikhawatirkan kontrak pengerjaan habis waktu di akhir tahun 2022 namun hingga sampai saat ini belum juga rampung, tentunya itu sangat merugikan masyarakat Aceh (<https://aceh.tribunnews.com/2022/09/22/ketua-dprk-minta-proyek-multiyeras-jalan-peureulak-lokop-gayo-lues-dipacu>)”.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon Keberatan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa salah satu alasan pemohon keberatan yang menyebutkan informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang sangat dibutuhkan mengingat proyek pekerjaan itu dikhawatirkan kontrak pengerjaan habis waktu di akhir tahun 2022 namun hingga sampai saat ini belum juga rampung, tentunya itu sangat merugikan masyarakat Aceh, dapat kami tanggapi dalam jawaban ini bahwa alasan pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang seperti ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan informasi yang dimohonkan oleh pemohon keberatan.

Keadaan proyek atau tingkat pengerjaan proyek tersebut saat ini tidak ada kaitannya dengan Informasi yang dimohonkan oleh pemohon keberatan (yaitu Pendapat hukum (Legal Opinion / LO) kontrak Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) pada Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat) karena pendapat hukum diberikan sebatas yuridis normatif terhadap permasalahan hukum yang sedang/ dan akan dihadapi oleh pemohon Pendapat hukum dalam hal ini Gubernur Aceh dan pendapat hukum diberikan sudah memenuhi standar tertentu sebagaimana diatur dalam : Bab V Pertimbangan Hukum halaman 116 alinea pertama Perja Nomor 7 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, perimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata

Halaman 26 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



dan tata usaha negara yang menyebutkan Akuntabilitas dalam pembuatan Pendapat hukum (legal opinion/ LO) :

- a. Pendapat hukum disusun berdasarkan metode analisis yuridis normatif.
- b. Pendapat hukum disusun secara lugas, jelas dan cermat dengan tata bahasa yang benar dan sistematis serta disusun secara tepat.
- c. Pendapat hukum harus diberikan secara jujur, objektif, dan faktual.
- d. Pendapat hukum tidak bersifat mengikat bagi pemohon.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas pendapat hukum dari JPN hanya sebatas analisis yuridis normatif dan tidak akan pernah masuk ke ranah materi dari objek yang diberikan pendapat hukum selain yang terkait dengan yuridis.

Dengan demikian apabila yang dimohonkan keberatan oleh pemohon keberatan tentang Putusan Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022, maka akan menjadi bias apabila pemohon keberatan dalam permohonannya membicarakan keadaan proyek atau tingkat pengerjaan proyek tersebut, dimana dalam putusan Komisi Informasi Aceh tidak menyinggung sedikit pun materi dari Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) pada Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat tersebut.

Bahwa mengenai dalil yang disampaikan oleh pemohon keberatan yaitu informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang sangat dibutuhkan mengingat proyek pekerjaan itu dikhawatirkan kontrak pengerjaan habis waktu di akhir tahun 2022 namun hingga sampai saat ini belum juga rampung, tentunya itu sangat merugikan masyarakat Aceh, bahwa alasan pemohon keberatan mengajukan permohonan keberatan seperti ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendapat hukum yang telah diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejati Aceh, namun apabila dalam pengerjaan proyek ini sudah habis waktu di akhir tahun 2022 namun

Halaman 27 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



hingga sampai saat ini belum juga rampung, dan merugikan masyarakat Aceh, akan ada mekanisme dan ketentuan hukum tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak terkait dengan pendapat hukum.

Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

6. Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan menyampaikan alasan diajukannya keberatan pada point nomor 17 pada halaman 4, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa apabila putusan Majelis yang menyatakan informasi a quo merupakan informasi tertutup dan tidak dapat diberikan, **ini bertentangan dengan Pasal UU KIP menyatakan bahwa Undang – undang ini bertujuan untuk :**

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengembalian suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan Penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas’.

Halaman 28 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon Keberatan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa termohon keberatan sependapat dengan Pemohon keberatan sepanjang mengenai kutipan pasal dalam Undang- undang keterbukaan informasi publik diatas, dimana pada dasarnya semua informasi tersebut bersifat terbuka sesuai dengan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Namun di sisi lain ada informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan, salah satunya berdasarkan Pasal 17 huruf I Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. Disinilah letak dan posisi Informasi salinan Pendapat hukum (Legal Opinion / LO) kontrak Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) pada Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat yaitu ketentuan dalam Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 **sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan dalam Pasal-pasal UU KIP.**

Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 7. Bahwa dalam dalil Permohonannya Pemohon Keberatan menyampaikan alasan diajukannya keberatan pada point nomor 19 dan 20 pada halaman 5 dan 6, Pemohon Keberatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:**

Halaman 29 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Bahwa Majelis melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (dahulu Pemohon Informasi) kepada Termohon (dahulu Termohon Informasi) tetapi juga harus menguji tingkat kepatutan dan kepentingan umum secara nyata apabila informasi tersebut dibuka atau dikecualikan.

Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh diputuskan berdasarkan hasil uji konsekuensi tanpa memberikan pertimbangan terhadap kepentingan publik sebagaimana diisyaratkan dalam Undang – undang, sehingga putusan Komisi Informasi Aceh termasuk putusan ***Onvoldoende gemotiveerd***, maka sangat beralasan secara hukum agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon Keberatan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa seperti sudah Termohon Keberatan jelaskan pada keberatan- keberatan dari Pemohon keberatan diatas, dimana Majelis Komisioner KIA sudah cukup mempertimbangkan apa konsekuensinya apabila salinan Pendapat hukum (Legal Opinion / LO) kontrak Pembangunan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues segmen 3 Multi Years Contrac (MYC) pada Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat dibuka atau tidak dibuka kepada umum, di persidangan Komisi Informasi Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dengan agenda sidang Penilaian Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik (sidang tertutup untuk umum), dimana Termohon keberatan (dulu Termohon) bersama Majelis Komisioner Aceh telah membahas panjang lebar apa konsekuensi apabila pendapat hukum dibuka untuk umum termasuk membandingkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPKP sebelum dibuka di Pengadilan merupakan Informasi Rahasia, selanjutnya setelah itu sampai kepada penilaian hasil konsekuensi dengan kesimpulan dari termohon keberatan (dulu termohon) bahwa salinan pendapat hukum

Halaman 30 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini apabila dibuka kepada umum akan terjadi penggiringan opini masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemohon pendapat hukum (Pejabat Publik) untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menentukan kebijakannya/ putusannya, sehingga terdapat tingkat kepatutan dan juga kepentingan umum/ publik serta kepentingan Pemerintah Aceh secara nyata apabila informasi tersebut dikecualikan.

Fakta persidangan seperti tersebut diatas telah dipertimbangkan baik dipersidangan pada sidang dengan agenda sidang Uji Konsekuensi maupun didalam putusan oleh Majelis Komisioner KIA, sehingga putusan Komisi Informasi Aceh tidak termasuk putusan **Onvoldoende gemotiveerd** (putusan tidak cukup pertimbangan), maka sangat beralasan secara hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara a quo untuk menguatkan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Keberatan.

Bahwa disamping konsekuensi yang telah termohon keberatan uraikan diatas apabila Informasi "Pendapat Hukum atau Legal opinion dari Jaksa Pengacara Negara dimaksud" dibuka untuk umum atau tidak dikecualikan maka akan mengganggu atau menghilangkan prinsip kepercayaan (saling percaya/ trust) antara Jaksa Pengacara Negara dengan Pemohon Pendapat hukum, dalam kaitan kerjasama kedua belah pihak dalam menyelesaikan/ mitigasi resiko hukum terhadap suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum Perdata dan/ atau hukum administrasi Negara, yang akan/ sedang dihadapi oleh pemohon pendapat hukum untuk kepentingan negara atau pemerintah atas permasalahan hukum konkret.

Bahwa berdasarkan sejarah terbentuknya advokat sejak zaman kolonial belanda sudah diatur kerahasiaan antara advokat dan kliennya, baik advokat pemerintah maupun advokat partikelir, dimana

Halaman 31 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



advokat pemerintah diatur dalam staatsblad tahun 1922 Nomor 522 tentang *vertegenwoordiging van den lande in rechten*, yaitu tentang mengenai mewakili negara dalam hukum.

Bahwa Asas Kerahasiaan harus tetap terjaga antara Jaksa Pengacara Negara dengan Pemohon Bantuan Hukum, **Pertimbangan Hukum/ Pendapat Hukum**, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun hasil kegiatan, di bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan untuk : Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah; Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atau Pemerintah; dan/ atau masyarakat; serta memiliki implikasi publik yang luas bagi kepentingan citra dan persepsi publik terhadap kejaksaan.

Berdasarkan uraian diatas Putusan Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Komisi Informasi Aceh **bukanlah** Putusan yang termasuk *onvoldoende gemotiveerd* (putusan yang tidak cukup pertimbangannya), karena telah di putuskan dengan pertimbangan yang cukup dan berdasarkan fakta hukum dan data hukum serta fakta sidang yang memenuhi standar (tidak ada cacat yuridis), yang telah diputuskan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan atau memasukkan alasan- alasan kepatutan dan uji konsekuensi yang menindikasikan bahwa Pendapat Hukum “bersifat rahasia” bukan hanya karena diatur oleh aturan perundang- undangan melainkan secara konsekuensi dan kepatutan serta kepentingan pemohon pendapat hukum, publik/ masyarakat/ dan atau negara memang bersifat tertutup/ dikecualikan.

Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian yang Termohon Keberatan sampaikan, baik dalam Jawaban Eksepsi maupun Jawaban Pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



MEMUTUS :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Termohon keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 034/III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, pihak Pemohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Sesuai Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 034/III/KIA-PS-A/2022 tertanggal 27 Oktober 2022. (Sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Termohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.6, yaitu sebagai berikut:

Halaman 33 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Online Media AJNN, tanggal 3 September 2021, tentang Kajati Aceh menyerahkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) mengenai Kontrak Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo lues ke Gubernur Aceh, (Sesuai Print);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Sesuai Print);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, (Sesuai Print);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia, (Sesuai Print);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, (Sesuai Print);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, (Sesuai Print);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 34 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pengadilan menganggap pemeriksaan sidang ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan pada Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan merupakan semula Pemohon Informasi dan Termohon Keberatan merupakan semula Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 36/G/KI/2022/PTUN-BNA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Majelis Komisioner menolak permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan pertimbangan informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon Keberatan dan pokok permohonan, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil pengajuan permohonan keberatan dalam sengketa informasi di pengadilan tata usaha negara yang meliputi kewenangan mengadili, Kepentingan Pemohon Keberatan, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

- 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam mengadili sengketa *a quo*;**

Halaman 35 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa informasi publik diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008) mengatur : “Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan sengketa informasi yang termuat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “keberatan”)”;

Pasal 1 angka 8

“Badan Publik Negara adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”;

Pasal 2

“Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.”

Pasal 3 huruf (b)

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”

Pasal 5 ayat (1)

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.”

Halaman 36 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013), mengatur bahwa : “Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009), mengatur : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.”;

Menimbang, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Republik Indonesia (Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021), mengatur : “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”;

Menimbang, Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021, mengatur : “Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.”;

Menimbang, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021, mengatur : “...(2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan pemohon keberatan serta dikaitkan dengan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa

Halaman 37 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didudukkan sebagai Termohon keberatan dalam perkara *a quo* adalah Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Lembaga Yudikatif dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga secara kewenangan absolut gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021, dapat diketahui bahwa Termohon Keberatan sebagai Badan Publik Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh, sehingga berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang yurisdiksinya meliputi Provinsi Aceh. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat dengan mengaitkan seluruh uraian pertimbangan di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 dan pasal-pasal yang termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang baik secara Absolut maupun relatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008

"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011

"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang."

Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Halaman 38 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas disimpulkan bahwa pengajuan gugatan/keberatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang oleh salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011 mengatur : “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 serta Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011 Pada pokoknya mengatur mengenai Pemohon Informasi Publik yaitu warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, diketahui keberatan diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai upaya keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa keberatan diajukan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai Pemohon Keberatan yang merupakan pihak Pemohon Informasi yang semula bersengketa di Komisi Informasi Aceh, merupakan badan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Keputusan Rapat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang disahkan pada Notaris Banda Aceh Lila Triana, S.H., SK Nomor : C-574.HT.03.01.TH-2005 (*vide* Bukti Surat terlampir dalam Berkas Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022) dengan Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Termohon Keberatan yang semula sebagai pihak Termohon Informasi, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) selaku Pemohon Keberatan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

Halaman 39 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut : “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11

“Hari adalah hari kerja.”

Pasal 4 ayat (1)

“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.”

Pasal 4 ayat (2)

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”

Menimbang, bahwa terhadap tanda terima Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Pengadilan telah membebankan untuk menghadirkan bukti surat tersebut kepada Pemohon Keberatan (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022*) dan Pemohon Keberatan menyatakan dalam persidangan tidak ada memiliki tanda terima putusan Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 karena Pemohon Keberatan hadir pada saat pembacaan putusan di Komisi Informasi Aceh dan menerima salinan putusannya pada hari itu juga; (*Vide Berita Acara Sidang tanggal 3 Januari 2023*);

Halaman 40 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanda terima salinan putusan Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 kepada Pemohon Keberatan, setelah Pengadilan menelusuri berkas perkara yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Aceh berupa Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 beserta lampirannya, terdapat Surat Tanda Terima dari Komisi Informasi Aceh kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Pemohon Keberatan) tanggal 27 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Jamaluddin, S.H., namun surat tanda terima tersebut tidak di lengkapi dengan hari/tanggal salinan putusan diterima dan nama Jamaluddin, S.H. yang menandatangani surat tanda terima tersebut juga tidak merupakan bagian dari pemohon keberatan maupun kuasa hukumnya, sehingga Pengadilan menilai surat tanda terima dari Komisi Informasi Aceh kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Pemohon Keberatan) tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana yang terdapat dalam lampiran berkas Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tidak bisa dianggap sebagai penentu penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 (*Vide* Bukti P-2), diperoleh fakta bahwa Pemohon Keberatan hadir pada saat pembacaan putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta – fakta hukum di atas, meskipun Pemohon Keberatan tidak dapat menghadirkan tanda terima Salinan putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan surat tanda terima dari Komisi Informasi Aceh kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Pemohon Keberatan) tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana yang terdapat dalam lampiran berkas Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tidak bisa dianggap sebagai penentu penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, namun berdasarkan isi Putusan Komisi Informasi Aceh

Halaman 41 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022 beserta pengakuan pemohon keberatan di persidangan yang menyatakan hadir pada saat pembacaan putusan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan menerima salinan putusan pada hari itu juga, Pengadilan berpendapat dalam sengketa *a quo* secara kasuistis penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya merujuk kembali kepada hukum acara peradilan tata usaha negara yang menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sejak diketahui atau diterima, serta sejak merasa kepentingannya dirugikan, dimana Pemohon Keberatan telah mengetahui dan mendapatkan Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 034III/KIA-PS-A/2022 pada tanggal 27 Oktober 2022, sehingga tanggal 27 Oktober 2022 tersebut yang akan menjadi acuan bagi Pengadilan dalam penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendaftarkan gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 18 November 2022 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diuraikan di atas tersebut dihubungkan dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Pemohon Keberatan yang dihitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Aceh yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 18 November 2022 pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, oleh karena aspek formil Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati batas waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka secara filosofis pembatasan waktu pengajuan gugatan pada pengadilan sebagai bentuk upaya hukum telah dilewatkan oleh Pemohon Keberatan, dan Pemohon Keberatan dianggap menerima putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor :

Halaman 42 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

034III/KIA-PS-A/2022 tanggal 27 Oktober 2022, sehingga Pengadilan menilai untuk memeriksa eksepsi dan pokok perkara dalam gugatan ini sudah tidak lagi menjadi hal yang relevan untuk dipertimbangkan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan selayaknya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Keberatan tidak diterima, Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Pemohon Keberatan Tidak Diterima;

Halaman 43 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000 (Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, 10 Januari 2023, oleh kami, **FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari Selasa, 17 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAHARUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Pihak Pemohon Keberatan dan Pihak Termohon Keberatan secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

dto.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

BAHARUDDIN, S.H.,

Halaman 44 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	83.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Rp. 383.000,-

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 36/G/KI/2022/PTUN.BNA